



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 079/IV/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 079/IV/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan NGO TOPAN-AD

Alamat : Jalan Garuda III RT/RW 02/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel.
Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Desa Sampora Kecamatan Cisauk Kabupaten
Tangerang

Alamat : Jalan Desa Sampora Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 April 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 21 Maret 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 079/IV/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 31 Januari 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ PPID Pembantu / Sekretaris Desa Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang melalui surat Nomor: 05/PI/Perkumpulam TOPAN-AD/I/2017. Adapun data yang diminta adalah:

1. APBDes Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016
2. Rincian Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016
3. Rincian Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Banten dan APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016 dilengkapi dengan dokumen pendukungnya.
4. Daftar Aset atau Aset Desa Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2016.

[2.3] Pada tanggal 17 Februari 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID / Atasan PPID Pembantu / Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tangerang melalui surat Nomor: 033/KBR/Perkumpulan NGO TOPAN - AD/II/2017 yang dikirimkan melalui jasa POS tertanggal 22 Februari 2017.

[2.4] Pada tanggal 18 April 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 21 April 2017 Permohonan diregister

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 313/VII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 20 Juli 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 314/VII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 20 Juli 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 25 Juli 2017 Pemohon dan Termohon **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 01 Agustus 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 321/VII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 26 Juli 2017 dan surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 322/VII/KIPBANTEN-

RLS/2017 tertanggal 26 Juli 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 01 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis


Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 079/IV/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

KEMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Rohimah)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

KEMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
PANITERA
(Hujaji)